



PENETPAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wawondulla, XX/XX/XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan sopir pribadi, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, XX/XX/XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili tanggal 15 Nopember 2018 dengan Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.MII beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Malili tertanggal 5 Mei 2019 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malili tanggal 11 Juni 2019 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga beralasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor: 34/Pdt.G/2018/PA.MII dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 11 Juni 2019

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI.,MH

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan: Rp	400.000,00
4.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)